



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Salam Bin Sinal |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/15 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sapulante Rt.003 Rw.001 Desa Sapulante
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM Bin SINAL bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAM Bin SINAL dengan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKP dan 1 buah STNK sepeda motor merk Vario 125 tahun 2016, warna hitam, nomor polisi : N 3343 TBL nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan; 1 (satu) lembar surat Penyerahan Hak milik (Abandonment) Nopol 042009693391 kendaraan sepeda motor Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 dari PT. FIF

Dikembalikan kepada Saksi Nurul Jadid

1 (satu) set kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam perkara dalam perkara pencurian ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO), pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam Pekarangan rumah termasuk Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk kedalam melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi.

Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO), korban saksi Nurul Jadid mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SALAM Bin SINAL, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 02.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam Pekarangan rumah termasuk Jalan Urip Sumoharjo Rt.007

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi.

Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO), korban saksi Nurul Jadid mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurul Jadid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keterangan yang diberikan didepan Penyidik sudah benar semua. ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Rumah Saksi tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Barang yang hilang tau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL, nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 an. Maulavy Sofia Firdaus, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt. 006 Rw.007 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan kedua kendaraan tersebut diatas milik saksi sendiri. ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 22.30 Wib saksi memarkir 2 unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 didalam rumah saksi dengan di kunci stir dan pagar rumah di gembok serta kunci kendaraan di bawa masuk rumah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib saat saksi mau melakukan Sholat subuk saksi mengecek dalam rumah saksi dan melihat sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang dan pagar rumah saksi yang terkunci sudah rusak.;
- Bahwa Kerugian saksi yang diakibatkan atas kejadian tersebut adalah sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Alif Aditya R.G** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan didepan Penyidik sudah benar semua. ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang dialami Saksi t Nurul Jadid terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 diketahui sekira jam 04.00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Rumah Saksi tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa Barang yang hilang tau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL, nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 an. Maulavy Sofia Firdaus, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt. 006 Rw.007 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan kedua kendaraan tersebut diatas milik saksi Nurul Jadid ;
- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 22.30 Wib saksi memarkir 2 unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 didalam rumah saksi Nurul Jadid dengan di kunci stir dan pagar rumah di gembok serta kunci kendaraan di bawa masuk rumah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib saat saksi mau melakukan Sholat subuk saksi mengecek dalam rumah saksi Nurul Jadid dan melihat sepeda motor saksi Nurul Jadid tersebut sudah tidak ada atau hilang dan pagar rumah saksi Nurul Jadid yang terkunci sudah rusak. ;
- Bahwa Kerugian saksi Nurul Jadid yang diakibatkan atas kejadian tersebut adalah sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL, nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 an. Maulavy Sofia Firdaus, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt. 006 Rw.007 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;
- Bahwa Barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Barang yang dicuri terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL, nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 an. Maulavy Sofia Firdaus, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt. 006 Rw.007 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;

- Bahwa Barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKP dan 1 buah STNK sepeda motor merk Vario 125 tahun 2016, warna hitam, nomor polisi : N 3343 TBL nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan; 1 (satu) lembar surat Penyerahan Hak milik (Abandonment) Nopol 042009693391

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan sepeda motor Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka :
MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 dari PT. FIF
2. 1 (satu) set kunci leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Salam Bin Sinal selanjutnya biasa disebut Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Rumah Saksi Nurul Jadid tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa berawal dari pada hari senin tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 22.30 Wib Saksi Nurul Jadid memarkir 2 unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 didalam rumah saksi Nurul Jadid dengan di kunci stir dan pagar rumah di gembok serta kunci kendaraan di bawa masuk rumah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib saat saksi mau melakukan Sholat subuh Saksi Nurul Jadid mengecek halaman rumah saksi Nurul Jadid dan melihat sepeda motor saksi Nurul Jadid tersebut sudah tidak ada atau hilang dan pagar rumah saksi Nurul Jadid yang terkunci sudah rusak.;
- Bahwa Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;

- Bahwa Barang yang hilang tau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL, nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 an. Maulavy Sofia Firdaus, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt. 006 Rw.007 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan kedua kendaraan tersebut diatas milik saksi Nurul Jadid ;

- Bahwa Kerugian saksi Nurul Jadid yang diakibatkan atas kejadian tersebut adalah sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). ;

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. ;

- Bahwa Barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4, dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pencurian**
2. **Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pencurian

Menimbang, yang dimaksud dengan *Pencurian* sebagaimana dalam pasal 362 KUHP : *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil sesuatu barang*” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis,

Menimbang, bahwa “*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Pencurian*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Salam Bin Sinal selanjutnya biasa disebut Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Rumah Saksi Nurul Jadid tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa berawal dari pada hari senin tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 22.30 Wib Saksi Nurul Jadid memarkir 2 unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 didalam rumah saksi Nurul Jadid dengan di kunci stir dan pagar rumah di gembok serta kunci kendaraan di bawa masuk rumah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib saat saksi mau melakukan Sholat subuh Saksi Nurul Jadid mengecek halaman rumah saksi Nurul Jadid dan melihat sepeda motor saksi Nurul Jadid tersebut sudah tidak ada atau hilang dan pagar rumah saksi Nurul Jadid yang terkunci sudah rusak.;
- Bahwa Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



(DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;

- Bahwa Barang yang hilang tau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL, nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 an. Maulavy Sofia Firdaus, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt. 006 Rw.007 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan kedua kendaraan tersebut diatas milik saksi Nurul Jadid ;
- Bahwa Kerugian saksi Nurul Jadid yang diakibatkan atas kejadian tersebut adalah sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). ;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. ;
- Bahwa Barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dan dalam penerapan unsur pencurian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Ad.2 Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 “turut serta melakukan” adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan.

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) bersama-sama dan saling berbagi peran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Ad.3 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dengan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berdasarkan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti merupakan unsur pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa:

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Rumah Saksi Nurul Jadid tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa berawal dari pada hari senin tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 22.30 Wib Saksi Nurul Jadid memarkir 2 unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 didalam rumah saksi Nurul Jadid dengan di kunci stir dan pagar rumah di gembok serta kunci kendaraan di bawa masuk rumah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib saat saksi mau melakukan Sholat subuh Saksi Nurul Jadid mengecek halaman rumah saksi Nurul Jadid dan melihat sepeda motor saksi Nurul Jadid tersebut sudah tidak ada atau hilang dan pagar rumah saksi Nurul Jadid yang terkunci sudah rusak.;
- Bahwa Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksiNurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum dan dalam penerapan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Ad.4 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menganggap bahwa unsur yang paling mendekati dengan fakta yang terjadi di persidangan adalah unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci ;

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Salam Bin Sinal selanjutnya biasa disebut Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2020 diketahui sekira jam 04.00 Wib di Rumah Saksi Nurul Jadid tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Rt. 007 Rw. 006 Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa berawal dari pada hari senin tanggal 3 Nopember 2020 sekira jam 22.30 Wib Saksi Nurul Jadid memarkir 2 unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol N 3343 TBL dan 1 unit kendaraan Honda Beat, tahun 2020 didalam rumah saksi Nurul Jadid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di kunci stir dan pagar rumah di gembok serta kunci kendaraan di bawa masuk rumah selanjutnya sekira jam 02.30 Wib saat saksi mau melakukan Sholat subuh Saksi Nurul Jadid mengecek halaman rumah saksi Nurul Jadid dan melihat sepeda motor saksi Nurul Jadid tersebut sudah tidak ada atau hilang dan pagar rumah saksi Nurul Jadid yang terkunci sudah rusak.;

- Bahwa Terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berencana melakukan pencurian kemudian terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) berada Jalan Urip Sumoharjo Rt.007 Rw. 006 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan tepatnya didepan rumah Saksi Nurul Jadid dan melihat 2 unit sepeda motor milik Saksi Nurul Jadid yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Nurul Jadid tersebut selanjutnya terdakwa masuk dalam rumah saksi Nurul Jadid dengan cara membuka kunci gembok pagar menggunakan Kunci leter T sedangkan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi keadaan disekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG milik Saksi Nurul Jadid dengan cara meruk kunci kontak menggunakan Kunci leter T dan terdakwa menyerahkannya kepada Dul Awi (DPO) selanjutnya terdakwa masuk kembali kepekarangan tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T setelah berhasil terdakwa SALAM Bin SINAL bersama-sama dengan Dul Awi (DPO), Halim (DPO), Holik (DPO) pergi ;

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut. ;

- Bahwa Barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2020 Nopol N-3306 TAG dan lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol N 3343 TBL dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak kunci terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKP dan 1 buah STNK sepeda motor merk Vario 125 tahun 2016, warna hitam, nomor polisi : N 3343 TBL nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat Penyerahan Hak milik (Abandonment) Nopol 042009693391 kendaraan sepeda motor Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 dari PT. FIF;



yang telah disita dari Salam Bin Sinal, maka dikembalikan kepada Saksi Nurul Jadid, sedangkan terhadap barang bukti :1 (satu) set kunci leter T; bahwa barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nurul Jadid;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (resedive)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Salam Bin Sinal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan.**" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKP dan 1 buah STNK sepeda motor merk Vario 125 tahun 2016, warna hitam, nomor polisi : N 3343 TBL nomor rangka MH1JFU117GK566330, Nosin : JFU1E1567857 an. Donny Dominggus Leo Kemi alamat Jl. Panglima Sudirman No. 08 Rt.009 Rw. 003 Kel. Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat Penyerahan Hak milik (Abandonment) Nopol 042009693391 kendaraan sepeda motor Honda Beat, tahun 2020 Nomor Rangka : MH1JM9116LK130422, Nosin : JM91E1131175 dari PT. FIF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurul Jadid;

1 (satu) set kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua , Yoga Perdana, S.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H.. MH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)